

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu lingkungan merupakan topik yang sering dibahas dalam kegiatan ekonomi saat ini, karena dampaknya terhadap kerusakan ekosistem. Dalam rangka pencegahan hal tersebut terjadi, maka seluruh kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu pelaku ekonomi yang sering dijadikan penyebab permasalahan lingkungan adalah perusahaan. Berkembangnya *trend green business* (bisnis hijau) membuat perusahaan mulai memikirkan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan. Bisnis hijau (*green business*) adalah kegiatan bisnis yang tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan global, komunitas lokal dan ekonomi. Dengan menerapkan bisnis hijau maka perusahaan memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan (Aulia & Linda, 2015).

Pada umumnya perusahaan menyampaikan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup melalui *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan yang meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, dan konservasi alam (Zeghal & Ahmed, 1990). Kementerian lingkungan hidup dalam websitenya menjabarkan mengenai *environmental disclosure* atau *environmental reporting* sebagai sebuah istilah yang digunakan

oleh suatu institusi atau organisasi untuk mengungkapkan data yang berhubungan dengan lingkungan, disahkan

(diaudit) atau tidak, mengenai risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target biaya, pertanggungjawaban atau *environmental performance* kepada *stakeholder*. Tujuan *environmental disclosure* adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan signifikan untuk pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan (Mutmainah & Indrasari, 2017).

Perusahaan mengimplementasikan upaya tanggung jawab terhadap lingkungannya sebagai bentuk untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (Dhamayanti, 2021). Hal tersebut berkaitan dengan upaya perusahaan dalam melakukan perbaikan atas dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya. Puspitasari *et al.* (2019) menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menganggap pengungkapan lingkungan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik terlihat dalam pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang didasarkan pada kontrak sosial. Kontrak sosial ini menyatakan bahwa harus terdapat hubungan interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya kontrak tersebut, sistem pengelolaan perusahaan perlu untuk mengutamakan kepentingan dan keberpihakan pada masyarakat demi keberlanjutan usaha (Elshabasy, 2018).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan melekat kepada semua perusahaan baik yang menjalankan bidang usahanya di bidang sumber daya alam maupun tidak”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa “selain untuk memenuhi

tanggung jawab terhadap lingkungannya, perusahaan juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang di dalamnya juga wajib untuk memuat mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pelaksanaan tanggung jawab terkait lingkungan semakin diperhatikan karena semakin banyaknya isu pencemaran lingkungan yang terjadi. Berdasarkan berita yang disampaikan disitus betahita.id pada 15 Februari 2023 terjadi sebuah fenomena dimana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, mendesak PT Vale Indonesia Tbk untuk menghentikan kegiatan tambang nikel di Dusun Kuari, Desa Asuli, Kecamatan Towut. Desakan ini dilatar belakangi besarnya dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan operasi tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk di area Ferrari Hiels. Menurut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mencatat ada tiga dampak serius lingkungan dan sosial yang ditimbulkan PT Vale Indonesia Tbk akibat aktivitas tambang nikel di Desa Asuli, tepatnya di area Ferrari Hiels.

Pertama, hilangnya mata pencarian dan sumber penghidupan petani di Desa Asuli dan desa-desa lainnya. Kedua, kegiatan tambang nikel area Ferrari Hiels telah mengakibatkan longsor. Ketiga dampak pencemaran lingkungan, sumber air baku masyarakat tercemar lumpur yang disebabkan oleh aktivitas tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk. Begitupun pencemaran udara dari debu tambang nikel (Helindro, 2023).

Pihak yang terkena dampak dari fenomena ini adalah *stakeholder* terutama investor. Investor membutuhkan informasi yang lengkap sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Ketika perusahaan berhadapan dengan risiko lingkungan dan manajemen memutuskan untuk menahan informasi tersebut maka investor dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Fenomena mengenai pengungkapan lingkungan ini berkaitan dengan transparansi

informasi perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara perusahaan selaku penyedia informasi dan *stakeholder* selaku pengguna informasi tersebut. Perusahaan hanya ingin menginformasikan sesuatu yang menambah nilai perusahaan mereka dan menahan informasi yang menurunkan nilai perusahaan sedangkan *stakeholder* ingin mendapatkan informasi yang lengkap karena berkaitan dengan keputusan yang akan mereka ambil.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure*, diantaranya kepemilikan publik, ukuran perusahaan, profitabilitas dan dewan komisaris. Faktor pertama, yaitu kepemilikan publik. Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham oleh publik. Semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh publik, maka semakin tinggi tinggi pula pengawasan yang dilakukan oleh publik kepada seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menunjukkan kepemilikan saham publik yang besar akan membuat tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar (Ardyaningsih & Oktarina, 2022). Dengan demikian, semakin besarnya kepemilikan publik, maka semakin besar pula *environmental disclosure* yang dilaporkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ardyaningsih & Oktarina (2022) yang mengatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Namun penelitian Rahmawati & Hutami (2019) mengatakan sebaliknya.

Faktor kedua, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, *log size*, harga pasar saham, dan lain-lain (Putra & Lestari, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka aset yang dimiliki semakin besar sehingga akan lebih banyak aktivitas yang memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat sekitar khususnya dampak terhadap lingkungan sehingga perusahaan perlu melakukan *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh

Nurhayati & Kurniati (2019) menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Berbanding terbalik dengan penelitian Maulana *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Faktor ketiga, yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) selama periode tertentu (Kurniawan, 2019). Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga sumber daya yang dimiliki sehingga perusahaan akan semakin mudah dalam melakukan pengungkapan lingkungan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mudah untuk menjawab tuntutan dan tekanan dari masyarakat karena perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih untuk dapat digunakan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang profitabilitasnya rendah sehingga perusahaan dengan mudah mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Sari *et al.*, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayati & Kurniati (2019) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Namun penelitian Kurniawan (2019) mengatakan sebaliknya.

Faktor terakhir, yaitu dewan komisaris. Dewan komiaris merupakan suatu mekanisme yang mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan terhadap pengelolaan perusahaan (Rahmawati *et al.*, 2017). Dewan komisaris berguna untuk perusahaan dalam menciptakan tata kelola dengan baik, karena pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan dewan komisaris tidak hanya bertujuan sebagai kepentingan pihak tertentu tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh Richard & Wijaya (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, penelitian tersebut tidak

sejalan dengan Suprapti *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan paparan diatas dan juga didukung dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi *environmental disclosure*, maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure* Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022**”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris kepemilikan publik terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pelaporan lingkungan serta meningkatkan transparansi di dalam pengungkapannya.

- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi pada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar.
- c. Bagi regulator dengan adanya penelitian ini, para pembuat kebijakan diharapkan dapat menetapkan standar minimal mengenai pengungkapan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan.